

INFORMASI TENTANG ORGANISASI, ADMINISTRASI, DAN PERSONIL UNAND

A. Pedoman Pengelolaan Organisasi

Pedoman pengelolaan organisasi Universitas Andalas dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas. Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi diatur dalam Statuta UNAND pada BAB III Bagian Keempat, yang mencakup kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Terkait kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, hal tersebut diatur secara khusus pada BAB III Bagian Kelima.

Selain itu, pengelolaan organisasi diatur pada BAB III Bagian Keenam tentang Sistem Pengelolaan. Pada bagian ini dibicarakan mengenai organ UNAND yang terdiri atas Majelis Wali Amanat (MWA), Rektor, dan Senat Akademik Universitas (SAU). Hubungan antarorgan UNAND dilandasi oleh semangat kolegalitas dengan saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain serta mengutamakan kepentingan UNAND. Karena UNAND merupakan institusi pendidikan, titik berat pengelolaannya ada pada penyelenggaraan Tridharma, di mana:

- Penyelenggaraan pendidikan di UNAND mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
- Selain mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi, penyelenggaraan pendidikan di UNAND dapat mengacu pada standar pendidikan yang berlaku secara internasional yang diakui oleh pemerintah pusat.

B. Pedoman Pengelolaan Administrasi

Pengelolaan administrasi di Universitas Andalas dilaksanakan oleh unsur pelaksana administrasi di bawah Rektor. Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2022, susunan organisasi yang menjalankan fungsi pengelolaan UNAND terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor, Sekretaris Universitas, Fakultas, Sekolah, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis, Direktorat, Kantor, Satuan Pengawas Internal, dan organ lain yang diperlukan.

Arah pengembangan organisasi berpedoman pada sistem perencanaan UNAND yang menjadi dasar penyusunan program. Sistem perencanaan ini dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan yang memuat Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Strategis (Renstra). Dokumen perencanaan tersebut disusun oleh Rektor dan disahkan oleh MWA. Pelaksanaan dari rencana strategis ini dijalankan oleh unsur pengelola sesuai dengan tugas dan wewenangnya, seperti Direktorat yang bertindak sebagai unsur pengembang dan pelaksana tugas strategis, serta Kantor yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana administrasi dan pelayanan.

C. Pedoman Kepegawaian

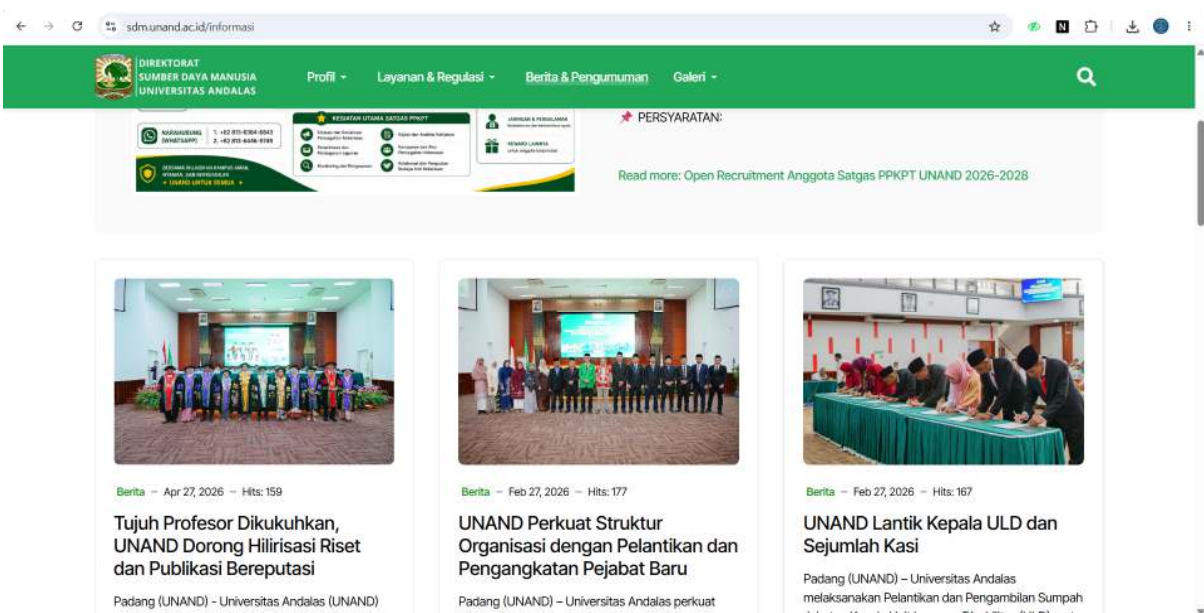
Pedoman kepegawaian di Universitas Andalas diatur dalam Statuta UNAND pada BAB III Bagian Keenam Paragraf 5 tentang Ketenagaan, serta dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kepegawaian

Universitas Andalas. Pegawai UNAND terdiri atas Dosen, Tenaga Kependidikan, dan pegawai lainnya. Status pegawai UNAND terdiri atas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai yang Diangkat Rektor. Terkait sistem rekrutmen ketenagaan, pengaturannya adalah sebagai berikut:

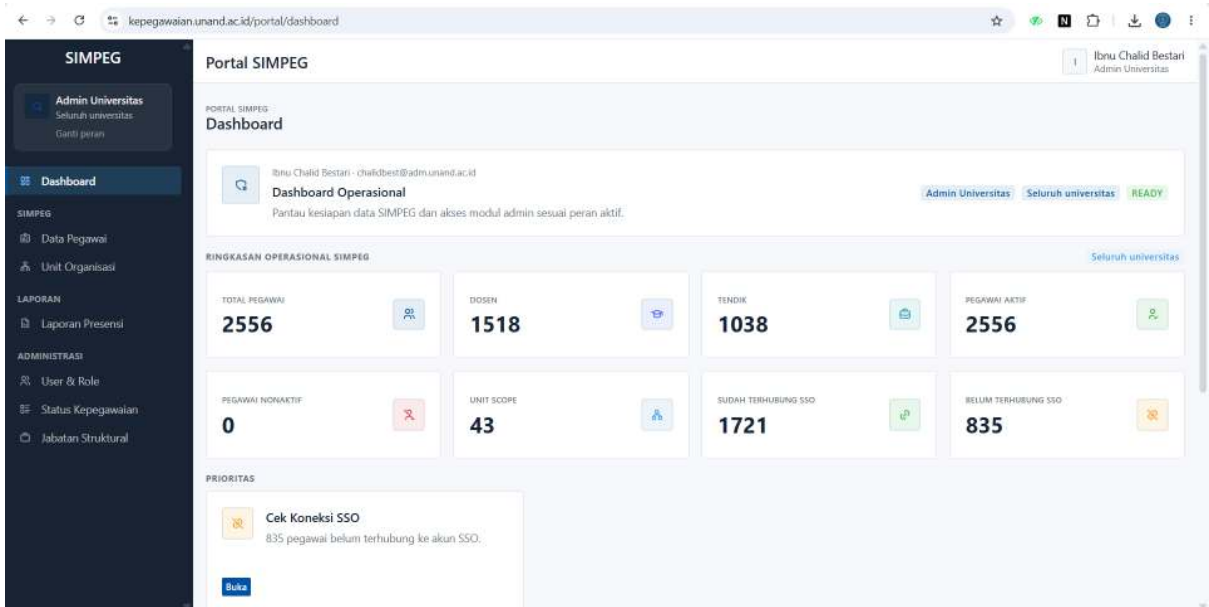
- Pengangkatan pegawai negeri sipil dilaksanakan oleh pemerintah pusat berdasarkan usulan UNAND.
- Rekrutmen pegawai UNAND berstatus nonpegawai negeri sipil dilaksanakan oleh UNAND berdasarkan hasil analisis kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dalam suatu rencana pengembangan sumber daya manusia.
- Pegawai yang Diangkat Rektor terdiri atas Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap.

Manajemen Pegawai UNAND diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit. UNAND wajib membangun dan mengembangkan manajemen kepegawaian yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan. Pengelolaan sistem administrasi pegawai dan penyelenggaraan manajemennya dilaksanakan oleh Direktorat Sumber Daya Manusia yang berada di bawah koordinasi Wakil Rektor III.

Peraturan Rektor yang mengatur terkait kepegawaian dapat diakses pada laman Direktorat SDM melalui tautan: <https://sdm.unand.ac.id/> dan informasi personil Andalas tersedia melalui **Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Universitas Andalas**. SIMPEG dapat diakses oleh seluruh pegawai Universitas Andalas menggunakan akun SSO UNAND melalui <https://kepegawaian.unand.ac.id/>.



Gambar 1. Laman Direktorat SDM Univrsitas Andalas



Gambar 2. Laman SIMPEG UNAND